

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN
AGAMA KUDUS**

(Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt.G/2010/PA Kds)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SITI MARIYA ULFAH
NIM: 212055

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYAR'IAH DAN EKONOMI ISLAM /AS
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

Cq. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : **Siti Mariya Ulfah, NIM : 212055** dengan judul **"Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/PAKds)"** pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Akhwal Syakhshiyyah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kudus, 2016

Hormat Kami,
Dosen Pembimbing

Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag
NIP:196702132000031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Mariya Ulfah
NIM : 212055
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / AS
Judul Skripsi : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Studi Kasus Putusan Hakim No. 950/Pdt. G/2010/PA Kds)"

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

29 Agustus 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Akhwalus Syakshiyah.



Ketua Sidang / Penguji I

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si
NIP. 19760225 200312 1 002

Dosen Pembimbing

Dr. H. Sholikul Hadi, M.Ag
NIP. 19670213 2000031 001

Kudus, 30 Agustus 2016

Penguji II

Abdul Haris Na'im, S.Ag., MH
NIP. 19710907 199802 1 001

Sekretaris Sidang / Penguji III

H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag
NIP. 19760925 200604 1 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Mariya Ulfah
NIM : 212055
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Akhwal Syakhshiyyah
Judul : "Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Hakim No.950/Pdt.G/2010/PA/Kds)"

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 17 Agustus 2016

Pembuat Pernyataan



Siti Mariya Ulfah
NIM:212055

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

“Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adilMaka (kawinilah) seorang sajaatau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹

¹ *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mushaf Asy Syarif, 1990, Jakarta, hlm. 115

PERSEMBAHAN

Kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Busri dan Ibu Siti Saropah (Alm), yang do'a
dan kasih sayangnya selalu ada untukku.

Kakakku (Abdul Manan) Adekku (Abdul Mukhit) dan keluarga besarku yang
mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada penulis dalam meniti kesuksesan.

Mas Heri Saiful Huda, seseorang yang baik yang selalu mensupportku baik
materi, fisik, serta pikirannya.

Saudara-saudaraku Resimen Mahasiswa STAIN Kudus, senasib sepenanggungan.

Teman-teman semua Program studi Al Ahwal Al Syakhsiyah angkatan 2012 yang
selalu ada tatkala keluh kesah datang.

Sahabat-sahabat rental yang dengan sabar membantu merapikan tulisan ini.

Karya ini kupersembahkan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah semesta alam, atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada panutan umat Islam Nabi Muhammad SAW, anak kerabat dan para sahabat yang telah menunjukkan jalan yang benar dengan perantara agama Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.SI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
2. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Jaenal Arifin, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Segenap Hakim, Panitera, serta Pegawai Pengadilan Agama Kudus yang telah memberikan fasilitas serta bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun.

Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semua itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa' a semoga skripsi ini memberikan sumbangan positif bagi pengembangan supremasi hukum, khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kudus.

Kudus, 20 Agustus 2016

Penulis


Siti Mariya Ulfah
NIM:212055